

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap tahun, pajak selalu menjadi urutan pertama sumber pendapatan negara. Pendapatan negara ini lah yang bertugas membiayai segala jenis keperluan pemerintah dan pembangunan nasional. Membayar pajak tidak hanya bersifat wajib, membayar pajak juga menjadi salah satu bentuk cinta tanah air dari rakyat kepada negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan, dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan kontribusi penerimaan perpajakan tahun anggaran 2021 menjadi 82,8% dari total pendapatan negara. Berikut ringkasan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019-2021:

**Tabel 1. 1**  
**Pendapatan Negara Tahun 2019-2021 (Triliun)**

No.	Uraian	2019	2020	2021
1.	Penerimaan Perpajakan	1.332,7	1.404,5	1.444,5
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,0	294,1	298,2
3.	Hibah	5,5	1,3	0,9

**Sumber: Kementerian Keuangan, 2021.**

Dikutip dari laman [Kemenkeu.go.id](http://Kemenkeu.go.id), melalui konferensi pers yang bertempat di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (04/01/2022), Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia memaparkan bahwa realisasi pendapatan negara bertumbuh 2,6 persen, membaik dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya yakni Rp1.743,6 triliun. Singkatnya, seluruh komponen pendapatan negara bertumbuh menuju arah yang baik pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

Tidak dapat dimungkiri bahwa pajak memiliki peran yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup negara. Sehingga, Direktorat Jenderal Pajak mengerahkan berbagai bentuk cara dengan maksud untuk semakin dapat menaikkan tingkat penerimaan pajak negara dari para wajib pajak. Salah satunya dengan memberlakukan *Self Assessment System* yaitu suatu bentuk sistem perpajakan dengan memberi kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, membayar, serta melaporkan besaran pajak yang terutang (Waluyo, 2010). Sehingga, sistem tersebut membutuhkan peran aktif dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak juga diperlukan dalam menunjang berjalannya sistem tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dimaksudkan jika wajib pajak tersebut bersedia membayar serta melaporkan pajak sesuai waktu yang ditetapkan (Ermawati & Afifi, 2018). Widagsono (2017) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah sikap dari wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan, di mana diharuskannya wajib pajak untuk membayar pajak serta diharuskannya wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Kenyataannya, bukan perkara mudah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan cenderung memilih melalaikan kewajibannya dari pada harus bersusah payah mengurus segala perhitungan yang dianggap rumit.

Pelaku UMKM sangat terlihat jelas bahwa saat ini keberadaannya semakin tersebar luas di Indonesia. Beberapa tahun belakangan sektor UMKM juga menjadi salah satunya sumber penggerak ekonomi Negara Indonesia (Firmansyah, 2019). Sesuai dengan data terakhir yang tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM

Indonesia, pada tahun 2019 pelaku UMKM di Indonesia mencapai 65.465.497 unit usaha. Sedangkan, berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa Tengah, jumlah UMKM di Kudus sendiri telah mencapai lebih dari 25.000 unit usaha. Namun, di samping adanya peningkatan jumlah wajib pajak, kontribusi atas pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih terbilang sangat rendah. Dikutip dari laman Beritasatu.com, hal tersebut disampaikan oleh Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM Indonesia pada acara Webinar Aspek Perpajakan, Akuntansi, Digital Marketing untuk UMKM, Kamis (16/09/2021). Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kontribusi PPh Final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun 2019 hanya mencapai Rp7,5 triliun atau kurang lebih 1,1 persen dari jumlah keseluruhan penerimaan PPh tahun 2019 sebesar Rp711,2 triliun.

Terjadinya fenomena tersebut diasumsikan karena minimnya tingkat pengetahuan perpajakan dan longgarnya sanksi perpajakan yang dapat menjerat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baik secara sengaja maupun tidak dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak (Anggini et al., 2021). Selain kedua asumsi di atas, terdapat satu asumsi lagi yang ikut berperan penting dalam menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak yakni kualitas pelayanan fiskus. Melalui peran fiskus para wajib pajak dapat semakin memahami pengetahuan perpajakan serta sanksi yang didapat jika melanggar hukum perpajakan (Alfian, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang ikut berperan serta dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Ermawati & Afifi (2018), pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan sebesar apa ilmu yang dikuasai wajib pajak berkenaan dengan apa yang harus maupun tidak harus untuk dilakukan oleh wajib pajak (Ermawati & Afifi, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggini et al. (2021) bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Ainul & Susanti (2021) juga mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sangat berbanding terbalik dengan hasil penelitian Sabet et al. (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ermawati & Afifi (2018), sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ermawati & Afifi (2018) menyimpulkan, sanksi perpajakan sendiri ialah penerimaan hukuman kepada wajib pajak saat wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya, yang mana sanksi tersebut harus menghasilkan efek jera bagi wajib pajak agar tidak mengulangi kembali. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dijalankan oleh Wiguna (2018) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, terdapat perbedaan antara hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggini et al. (2021) yang mendapatkan hasil jika sanksi ikut serta berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya dari dua faktor berupa pengetahuan dan sanksi perpajakan, melainkan faktor dari pelayanan fiskus juga ikut berperan penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan utama dari faktor pelayanan adalah harus adanya peningkatan dalam hal kepuasan serta kepatuhan wajib pajak. Dalam memberi pelayanan, pihak fiskus juga perlu menjalankan pekerjaan dengan baik dan tentunya diharuskan mematuhi tata aturan yang sudah ditetapkan. Muncul dua hasil berbeda yang memengaruhi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus ikut serta berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Wahyuningsih, 2019). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandowally et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pelayanan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Sabet et al. (2020) menyatakan hasil penelitian jika kualitas pelayanan fiskus tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selain mengenai pengetahuan, sanksi, maupun kualitas pelayanan fiskus, religiusitas juga turut andil dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Ermawati & Afifi (2018) menyimpulkan bahwa religiusitas ialah sebesar apa pengetahuan serta keimanan dari wajib pajak memandang ajaran agama melalui kegiatan keseharian di masyarakat dengan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Kereligiusan wajib pajak tercermin dari usaha meningkatkan pengetahuan perpajakan, karena dengan tingginya pengetahuan perpajakan akan menghindarkan wajib pajak dari kekeliruan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ermawati & Afifi, 2018).

Titik acuan dari penelitian ini merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018), tentunya dengan adanya perbedaan di dalamnya. Letak dari perbedaan pertama yakni pemberian variabel independen (bebas), di mana pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) menggunakan dua variabel berupa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan pada penelitian ini peneliti menambah satu variabel pendukung lain yakni kualitas pelayanan fiskus. Peneliti menambahkan variabel tersebut karena kualitas pelayanan fiskus tentu sangat berperan penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam memberi pelayanan, pihak fiskus perlu menjalankan pekerjaan dengan baik dan tentunya diharuskan mematuhi tata aturan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, kualitas pelayanan fiskus dapat menjadi pengukur dari baik buruknya fiskus ketika memberikan pelayanan kepada para wajib pajak. Lalu, letak perbedaan kedua berada pada objek penelitian Ermawati & Afifi (2018) mengambil objek wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus dan untuk penelitian ini peneliti mengambil objek pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan terdaftar di KPP Pratama Kudus.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai *research gap* yang muncul, untuk itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi” (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus).**

## 1.2 Ruang Lingkup

Pengambilan objek penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ikut serta menduduki peran penting dalam perekonomian nasional, bukan hanya bagi negara berkembang seperti Negara Indonesia melainkan juga negara maju lainnya (Firmansyah, 2019). Hal tersebut terjadi karena keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cukup mendominasi perekonomian Indonesia dengan alasan luasnya jenis industri yang ada di dalam setiap sektor ekonomi, potensi penyerapan tenaga kerja yang besar, dan juga ikut berkontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Sofyan, 2017).

Guna mendapatkan hasil penelitian dari pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi pada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, maka penggunaan data penelitian ini adalah data primer dengan langkah penyebaran kuesioner guna diisi oleh masing-masing responden.

## 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan merujuk pada penelitian terdahulu, sehingga rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kudus?

2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kudus?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kudus?
4. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimoderasi Religiusitas di KPP Pratama Kudus?
5. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimoderasi Religiusitas di KPP Pratama Kudus?
6. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimoderasi Religiusitas di KPP Pratama Kudus?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari melakukan penelitian ini yakni:

1. Untuk menguji apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kudus.
2. Untuk menguji apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kudus.
3. Untuk menguji apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kudus.
4. Untuk menguji apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimoderasi Religiusitas di KPP Pratama Kudus.
5. Untuk menguji apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimoderasi Religiusitas di KPP Pratama Kudus.



6. Untuk menguji apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimoderasi Religiusitas di KPP Pratama Kudus.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hal yang diharapkan dari penelitian ini adalah supaya dapat memberikan manfaat serta di kemudian hari dapat kembali digunakan sebagai bahan informasi bagi praktisi dan akademisi sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta masukan guna semakin mengoptimalkan tingkat penerimaan pajak Kabupaten Kudus untuk waktu mendatang.

2. Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengingat bagi wajib pajak bahwa membayar pajak itu adalah sebuah keharusan. Karena sekecil apapun jumlah pajak yang terutang, pajak tersebut dapat menyelamatkan perekonomian negara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan teori dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.